

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan menabung/investasi dan keputusan meminjam dibuat oleh pemilik-anggota CUPSS berdasarkan interpretasi akan menabung/investasi, meminjam, dan *credit union* yang cenderung mengalami distorsi. Distorsi interpretasi tersebut merupakan akibat terjadinya *cognitive bias*, yaitu lebih bekerjanya sistem 1 dibanding sistem 2 saat pemrosesan informasi mengenai hal-hal tersebut yang belum tentu kebenarannya.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Hanya menggunakan satu metode pengumpulan, yaitu wawancara, untuk memahami pengelolaan keuangan rumah tangga anggota CUPSS, khususnya bagaimana keputusan menabung/investasi dan meminjam dibuat. Metode wawancara memiliki keterbatasan, yaitu tidak mampu memahami secara mendalam perilaku anggota saat pengelolaan keuangan rumah tangganya. Penelitian ini seharusnya juga menggunakan metode observasi

(*participant fieldwork*) agar dapat memahami secara mendalam proses pengelolaan keuangan dan perilaku individunya. Selain itu, dapat digunakan juga metode eksperimen.

2. Karena menggunakan metode wawancara, jumlah responden, yaitu 15 informan, kurang menggambarkan perilaku keseluruhan anggota CUPSS, yaitu sekitar 345 orang pada akhir tahun 2013.
3. Hanya mengumpulkan data dalam satu waktu, yaitu Mei sampai Juni 2014 (*one shot*), sehingga tidak mengetahui dinamika pembentuk total pinjaman atau total simpanan non saham yang berdasarkan distorsi interpretasi yang membentuk perilaku meminjam dan menabung/investasi para pemilik-anggota CUPSS. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengumpulan data secara longitudinal.
4. Tidak melakukan pemilahan total simpanan non saham dan atau pinjaman CUPSS berdasarkan perilaku menabung dan atau perilaku meminjam pemilik-anggota CUPSS.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran perbaikan bagi *Credit Union* Pukat Swadaya Sejahtera, terutama mengidealkan rasio efektivitas struktur pinjaman, sebagai berikut:

- a. Memperbaiki sistem pemberian kredit, terutama terkait jangka waktu pencairan kredit, dan persyaratan kredit.

Persyaratan kredit yang perlu diperbaiki adalah calon peminjam (pemilik-anggota CUPSS) harus memiliki saldo simpanan dalam jumlah tertentu baru boleh pinjam. Persyaratan kredit tersebut diperbaiki sebagai berikut: calon peminjam tidak harus memiliki saldo simpanan dalam jumlah tertentu, tetapi menambah komponen pembayaran angsuran, yaitu pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan simpanan saham/simpanan non saham. Adapun jumlah angsuran ditetapkan CUPSS. Dapat diterapkan metode anuitas untuk pembayaran angsuran.

- b. Pembaharuan dan perbaikan sistem perekrutan anggota, dan sistem pendidikan.

Pendidikan dasar tentang konsep *credit union*/KSP, terutama tentang konsep keanggotaan dan tujuan didirikannya sebuah *credit union*, harus menjadi penekanan dasar di dalam pendidikan tersebut, selain pendidikan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik. Hal tersebut agar calon anggota/anggota CUPSS dapat benar-benar menjadi, secara substansi, pemilik CUPSS. Pendidikan dasar harus menjadi syarat mutlak menjadi anggota CUPSS, selain syarat keuangan (bayar simpanan pokok) dan administrasi. Pendidikan dasar sebaiknya jangan dilakukan dengan sekadar pemberian Poljak/materi (dalam format *softcopy*) yang dipelajari sendiri oleh calon anggota/anggota CUPSS.

- c. Pemberian *reward* bagi pemilik-anggota CUPSS yang aktif meminjam dan aktif menabung (simpanan non saham).
Pemberian *reward* dilakukan setiap setahun sekali dalam rangka evaluasi pendidikan dasar yang diadakan CUPSS (saran b), terutama pendidikan tentang konsep keanggotaan *credit union*/KSP. Pemberian *reward* didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu seperti frekuensi pinjam dalam setahun, jenis pinjaman yang dilakukan, pembayaran angsuran, dll. *Reward* dapat berupa: Balas Jasa Pinjaman (BJP) lebih besar daripada Balas Jasa Simpanan (BJS), pemberian *doorprize* bergengsi, atau trofi/piagam pemilik-anggota CU terbaik yang ditandatangani oleh Walikota Surabaya.
- d. Mengubah fokus penambahan anggota baru.
CUPSS menambah anggota baru dengan fokus: calon pengusaha atau pengusaha *start-up*. Strategi ini dapat dijalankan dengan menjalin kemitraan dengan instansi-instansi, seperti Dinas Perkoperasian, Lembaga Latihan Kerja, maupun Universitas-Universitas, baik swasta maupun negeri.
- e. *Me-launching* produk baru, yaitu jasa konsultasi pengembangan usaha (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 11 tentang Lembaga Keuangan Mikro).
Produk baru ini diharapkan dapat meningkatkan usaha yang dijalankan oleh pemilik-anggota CUPSS. Produk ini

sebaiknya diberikan secara cuma-cuma bagi pemilik-anggota CUPSS yang melakukan pinjaman. Produk ini dapat digunakan sebagai alat pengendalian pinjaman, khususnya bagi debitor kategori pengusaha *start-up* (saran d), sekaligus dapat menjadi salah satu tolok ukur pemberian *reward* (saran c). Jika CUPSS belum memiliki sumber daya manusia untuk menjalankan produk baru tersebut pada tahap awal peluncuran, CUPSS bisa menjalin kemitraan bahkan melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan instansi-instansi yang menawarkan jasa konsultasi yang dapat meningkatkan usaha pemilik-anggota CUPSS, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contoh instansi: Ikatan Akuntan Indonesia, dapat menawarkan konsultasi di bidang akuntansi (pencatatan usaha) dan perpajakan.

- f. Menjalinkan kerjasama dan melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan CU-CU/Kopdit-Kopdit yang juga berada dalam naungan Puskopdit Jatimbar, mengenai pinjam silang (*interlending*). Analogi pinjam silang adalah CU yang kelebihan dana dan tingkat pertumbuhan pinjaman rendah, seperti CUPSS, memberikan pinjaman dengan tingkat bunga tertentu sesuai jenis pinjaman (produktif/konsumtif) kepada CU/Kopdit yang kekurangan dana tetapi tingkat pertumbuhan pinjaman tinggi. MoU ini

harus dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Puskopdit Jatimbar.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, F., E. Carletti, R. Cull, J. Qian, L. Senbet, dan P. Valenzuela, 2013, *Improving Access to Banking: Evidence from Kenya*, *Policy Research Working Paper*, (<http://econ.worldbank.org>, diunduh 12 Mei 2014).
- Asri, M., 2013, *Keuangan Keperilakuan*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Fisher, I., 1930, *The Theory of Interest: As Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest It*, New York: The MacMillan Company.
- Kahneman, D., 2011, *Thinking, Fast and Slow*, New York: Farrar, Straus, and Giroux.
- Munaldus, 2006, *Analisis Rasio PEARLS di Credit Union*, Kalimantan: BK3D Kalimantan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- _____, PM.KUKM-20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- _____, PM.KUKM-04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

- Richardson, D.C., 2002, PEARLS Monitoring System, The World Council of Credit Union Inc.
- Walker, S.P., dan S. Llewellyn, 2000, Accounting at Home: Some Interdisciplinary Perspectives, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 13, No. 4, Februari: 425-449.
- WOCCU, 2008, International Credit Union Consumer Protection Principles, (<http://woccu.org>, diunduh 9 April 2014).
- _____, 2008, International Credit Union Safety and Soundness Principles, (<http://woccu.org>, diunduh 9 April 2014).
- _____, 2008, International Credit Union Operating Principles, (<http://woccu.org>, diunduh 9 April 2014).
- _____, 2008, International Credit Union Governance Principles, (<http://woccu.org>, diunduh 9 April 2014).
- _____, 2011, *Model Law for Credit Unions*, Washington: The World Council of Credit Union Inc.